

Kota Blitar, 08 Februari 2023

Nomor : 580/035.III.BPR.II/401.500.1/2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas digital file.  
Perihal : Laporan Penerapan Tata Kelola  
Periode 31 Desember 2022  
kepada Perbarindo dan Majalah  
Media BPR.

Kepada :  
Yth. **Ketua DPP Perbarindo**  
KOMP. PATRA II No. 46  
Jl. Jend. Ahmad Yani - *Bypass*  
Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Dengan Hormat,

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, Pasal 75 dan 76, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, bersama ini kami Perumda BPR Kota Blitar menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud kepada Perbarindo dan Majalah Media BPR.

Demikian laporan ini kami sampaikan, mohon diterima dengan baik, dan atas perhatian, bantuan serta kerjasamanya, kami ucapkan banyak terimakasih.

**Perumda BPR Kota Blitar**



**Drs. Elya Dwi Admoko, MM.**  
Direktur Utama  
NIK 422 0211 016

**Tembusan :**

- Arsip

# Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

## Perumda BPR Kota Blitar

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

506196-1-TKBPRKA-R-A-20221231-010201-602560-30012023164838

Periode Data

2022

User ID Petugas Pelaporan

anak\_jiak@yahoo.co.id

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2023-01-30 16:48:38



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.



BANK  
Kota Blitar

*Laporan Penerapan*

# **TATA KELOLA**

**PERIODE 31 DESEMBER 2022**

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**

Jl. Mastrip No. 75 Kota Blitar

Telp. 0342-815533, Faks. 0342-815016

email : [apb\\_08@yahoo.co.id](mailto:apb_08@yahoo.co.id)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Alamat : Jl. Mastrip No. 75 Kota Blitar

Nomor Telepon : (0342)-815533

Penjelasan Umum : Penyampaian transparansi penerapan Tata Kelola Perumda BPR Kota Blitar adalah merupakan salah satu keharusan dari laporan penerapan Tata Kelola BPR yang harus dilakukan dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan (transparency) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Perumda BPR Kota Blitar mengungkapkan seluruh aspek transparansi Tata Kelola dalam format sebagaimana disebutkan dalam Lampiran ini dalam Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan kondisi dan kebijakan yang ada. Ketentuan Penerapan Tata Kelola pada Perumda BPR Kota Blitar mengikuti 5 pilar utama, yang terdiri dari : Transparansi (transparency), Akuntabilitas (akuntability), Pertanggungjawaban (responsibility), Independensi (independency) dan Kewajaran (fairness) sebagaimana tertuang dalam ketentuan intern berupa Pedoman Tata Kelola, yang mulai diberlakukan pada tanggal 31 Maret 2017, dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan Stakeholder, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Peningkatan penerapan tata kelola merupakan langkah tepat bagi Perumda BPR Kota Blitar agar dapat tetap bertahan dan tangguh dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, dengan menerapkan etika bisnis yang baik, sehingga dapat mewujudkan iklim usaha perbankan yang sehat dan transparan. Komitmen Perumda BPR Kota Blitar terhadap penerapan GCG yang konsisten, akan mampu menjauhkan perusahaan dari berbagai masalah yang berisiko tinggi terhadap kelangsungan usaha perusahaan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Elya Dwi Admoko	Direktur Utama yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Jabatan Direktur Utama yang menjalankan fungsi kepatuhan. Selain itu juga memiliki tugas dan tanggung jawab pokok, yaitu: a) bertanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan BPR ; b) mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; c) berkewajiban melaksanakan dan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi ; d) menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan : Fungsi audit intern, Fungsi manajemen risiko, dan Fungsi kepatuhan ; e) wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari internal audit, auditor eksternal, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain ; f) memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai ; g) mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada KPM ; h) menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas.

## Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Dalam pelaksanaan tugas selama tahun 2022, Direksi secara berkala mengadakan pertemuan untuk membahas hal-hal yang sifatnya strategis dan memerlukan pertimbangan dan persetujuan Direksi sebagaimana yang direkomendasikan oleh Dewan Pengawas, antara lain: a) Pemantauan kinerja BPR secara berkala ; b) Evaluasi kinerja atas target yang telah ditetapkan serta monitoring inisiatif bisnis baru ; c) Kajian terhadap operasional BPR serta inisiatif melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas serta penggunaan teknologi informasi ; d) Kajian terhadap penerapan manajemen risiko, kepatuhan dan pengendalian internal serta pemantauan penerapan kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) termasuk kajian terhadap peraturan/ketentuan dari regulator serta dampaknya terhadap BPR ; e) Pemantauan tindak lanjut atas temuan dari Audit Internal dan Eksternal serta hasil Pemeriksaan dan pengawasan OJK dan otoritas lainnya ; f) Persetujuan atas Rencana Bisnis BPR ; g) Pembuatan Laporan Tahunan secara transparan.

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Direksi yang bernama Elya Dwi Admoko menjabat sebagai Direktur Utama berdasarkan Keputusan Walikota Blitar No. 188/185/HK/410.010.2/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Pengangkatan Pada Jabatan Direktur Utama. Terkait dengan terbatasnya Sumber Daya Manusia di Perumda BPR Kota Blitar (yang sebelumnya PD. BPR Artha Praja) serta mengingat belum terdapat anggota Direksi lain, maka posisi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dirangkap oleh Direktur Utama.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Dite Mahargono	Komisaris	Jabatan Komisaris (Dewan Pengawas). Secara ringkas, Dewan Pengawas memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain: a) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi ; b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi ; c) Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank ; d) Mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pelaksanaan Tata Kelola, kebijakan penerapan Manajemen Risiko dan kebijakan APU dan PPT yang bersifat strategis ; e) Memutuskan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR ; f) Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal ; g) Memastikan Direksi menindaklanjuti hasil temuan audit dan rekomendasi dari audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan badan otoritas lainnya.

#### Rekomendasi Kepada Direksi

Dewan Pengawas merekomendasikan agar Direksi memastikan pelaksanaan Good Corporate Governance pada seluruh aktivitas BPR, serta senantiasa fokus pada pencapaian target bisnis dengan memperhatikan pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Berkaitan dengan rekomendasi tersebut, Dewan Pengawas selalu melakukan pemantauan dan pengawasan guna memastikan tindak lanjut Direksi dalam melaksanakannya. Terkait dengan hal itu, selama tahun 2022 Dewan Pengawas telah melakukan pengawasan terhadap aspek-aspek strategis Bank, antara lain: a) Kajian atas kinerja keuangan BPR ; b) Kajian terhadap manajemen risiko, kecukupan sistem pengendalian internal dan penerapan budaya kepatuhan ; c) Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit Internal dan eksternal serta rekomendasinya ; d) Mengkaji dan memintakan persetujuan atas Laporan Tahunan dan Rencana Kerja Tahunan Bank kepada Walikota Blitar selaku Pemegang Saham; e) Melakukan pemantauan penerapan tata kelola dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku antara lain rasio keuangan, Tingkat Kesehatan Bank, penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) dan penerapan manajemen risiko.

#### Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Dewan Pengawas yang bernama Dite Mahargono masih tetap menduduki jabatannya sebagai Anggota Dewan Pengawas berdasarkan Keputusan Walikota Blitar No. 188/58/HK/410.010.2/2022 tanggal 24 Februari 2022 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Dewan Pengawas Perumda BPR Kota Blitar.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

## BPR tidak memiliki komite

### Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Hingga saat ini Perumda BPR Kota Blitar masih belum membentuk kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite, mengingat modal inti masih = Rp.50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah). Selanjutnya apabila telah mempunyai modal inti = Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah), maka dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris (Dewan Pengawas) wajib membentuk kelengkapan paling sedikit berupa: Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

**BPR tidak memiliki komite**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

**BPR tidak memiliki komite**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Elya Dwi Admoko	1	0,01

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Sampai akhir Desember 2022, tidak ada Direksi yang turut memiliki saham Perumda BPR Kota Blitar .

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Elya Dwi Admoko	Nihil	0,01

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Sampai akhir Desember 2022, tidak ada Direksi yang memiliki saham pada perusahaan lain.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Elya Dwi Admoko	Nihil	Nihil	Nihil

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada anggota direksi yang memiliki hubungan keuangan dengan anggota direksi lain, anggota dewan komisaris (dewan pengawas), maupun pemegang saham (KPM).

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Elya Dwi Admoko	Nihil	Nihil	Nihil

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada anggota direksi yang memiliki hubungan keluarga dengan anggota direksi lain, anggota dewan komisaris (dewan pengawas), maupun pemegang saham (KPM).

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Dite Mahargono	1	0,01

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Sampai akhir Desember 2022, tidak ada Anggota Dewan Komisaris (Dewan Pengawas) yang memiliki saham pada Perumda BPR Kota Blitar.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Dite Mahargono	Nihil	0,01

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Sampai akhir Desember 2022, tidak ada Anggota Dewan Komisaris (Dewan Pengawas) yang memiliki saham pada Perusahaan Lain.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Dite Mahargono	Nihil	Nihil	Nihil

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada anggota dewan komisaris (dewan pengawas) yang memiliki hubungan keuangan dengan anggota dewan komisaris (dewan pengawas) lain, anggota direksi, maupun pemegang saham (KPM).

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Dite Mahargono	nihil	nihil	nihil

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada anggota dewan komisaris (dewan pengawas) yang memiliki hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris (dewan pengawas) lain, anggota direksi, maupun pemegang saham (KPM).

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	1	81000000	1	54000000
2	Tunjangan	1	157928450	1	0
3	Tantiem	1	0	1	0
4	Kompensasi berbasis saham	1	0	1	0
5	Remunerasi lainnya	1	21062500	1	0
	<b>Total</b>		<b>259990950</b>		<b>54000000</b>

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

-

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	rumah dinas atau pengganti sewa rumah	rumah dinas atau pengganti sewa rumah
2	Transportasi	kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan	kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan
3	Asuransi Kesehatan	BPJS atau lainnya	BPJS atau lainnya
4	Fasilitas lainnya	tidak ada	tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 Th. 2021 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,16	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,00	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,00	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	4,81	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	4,50	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

-

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	21-01-2022	17	Rapat Pengurus tentang evaluasi kinerja 2021 dan pembahasan RBB 2022
2	22-04-2022	2	Rapat Pengurus tentang pencapaian kinerja Triwulan I Tahun 2022
3	11-07-2022	5	Rapat Pengurus, Staff dan Bagian Perekonomian Pemkot Blitar tentang pencapaian kinerja sampai dengan Triwulan II (Semester I) Tahun 2022
4	30-09-2022	17	Rapat Pengurus dan segenap SDM tentang pencapaian kinerja dan rolling jabatan serta promosi jabatan
5	21-10-2022	2	Rapat Pengurus tentang pencapaian kinerja Triwulan III Tahun 2022
6	27-12-2022	17	Rapat Pengurus dan segenap SDM tentang pencapaian kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 dan RBB tahun 2023

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

-

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Dite Mahargono	0	0	0,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

-

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	1	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	1	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Fraud tersebut berupa indikasi penggelapan dana yang dilakukan oleh oknum petugas Teller (yang diduga telah dilakukan olehnya mulai periode 2018-2019, dengan jumlah kerugian kurang lebih sekitar Rp1.033.074 ribu) dan menurut pemeriksa OJK harus dibebankan di tahun 2020, sehingga menyebabkan pada akhir tahun 2020 Perumda BPR Kota Blitar (yang saat itu masih bernama PD. BPR Artha Praja) mengalami Rugi Berjalan sekitar Rp586.223 ribu (setelah audit KAP). Dan jumlah kerugian tersebut apabila diakumulasikan dengan laba berjalan bersih akhir tahun 2021 sebesar Rp548.250ribu (setelah audit KAP), maka pada akhir tahun 2021 masih tampak tersisa kerugian sebesar Rp37.973 ribu. Adanya indikasi penggelapan (tipibank) tersebut telah dilaporkan ke Kepolisian (Polresta Blitar) dan juga OJK Kediri, dan sekitar April 2021 telah dilakukan pemanggilan ulang saksi-saksi oleh pihak kepolisian dan telah dilakukan penyerahan berkas-berkas asli sebagai bukti oleh pihak Perumda BPR Kota Blitar (yang saat itu masih bernama PD. BPR Artha Praja) kepada pihak kepolisian.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	1	0
Total	1	0

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Permasalahan hukum "Dalam Proses Penyelesaian" diatas adalah mengenai Fraud (indikasi penggelapan dana) yang dilakukan oleh oknum petugas Teller (yang diduga telah dilakukan olehnya mulai periode 2018-2019, yang mana adanya indikasi penggelapan (tipibank) tersebut telah dilaporkan ke Kepolisian (Polresta Blitar) dan juga OJK Kediri. Sekitar April 2021, pihak kepolisian telah melakukan pemanggilan ulang saksi-saksi, dan pihak BPR juga telah melakukan penyerahan berkas-berkas asli sebagai bukti kepada pihak kepolisian.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

**Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20221028	Kegiatan Sosial	sumbangan bencana banjir dan longsor.	Perbarindo	500.000

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Partisipasi dalam kegiatan sosial yang diadakan Perbarindo dalam rangka menyumbang dana untuk korban bencana banjir dan tanah longsor.

Nama BPR	: Perumda BPR Kota Blitar
Posisi Laporan	: 31-12-2022
Alamat	: Jl. Mastrip No. 75 Kota Blitar
Nomor Telepon	: (0342)-815533
Modal Inti BPR	: 9.681.960.250,00
Total Aset BPR	: 27.366.909.770,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 2,8
Peringkat Komposit	: 3
Analisis	: Hasil penilaian sendiri (self assessment) terhadap 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan Tata Kelola secara komperhensif menempatkan Perumda BPR Kota Blitar pada predikat CUKUP BAIK, dengan Nilai Komposit 2,8 dan Peringkat Komposit 3. Hasil tersebut tidak terlepas dari belum terpenuhinya komposisi minimal jumlah pengurus yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga menyebabkan terjadinya kelemahan secara cukup signifikan. Di kesempatan selanjutnya akan segera dilakukan pemenuhan jumlah pengurus, agar hasil penerapan Tata Kelola pada Perumda BPR Kota Blitar menjadi semakin membaik, sehingga mampu mencetak kinerja yang lebih baik lagi dalam kondisi perekonomian nasional belum stabil.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	1,34	1,00	0,28	2,62	0.524	Pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi terdapat beberapa hal yang mempunyai skala penerapan dibawah 3 seperti : a) Sesuai dengan modal inti BPR, jumlah anggota Direksi masih 1 (satu) orang dan menjabat sebagai Direktur Utama, sehingga yang bersangkutan juga bertindak sebagai direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan ; b) Mengingat Direksi hanya 1 (satu) orang, maka tidak dilakukan Rapat Direksi, dan untuk pendapat Direktur Utama langsung disampaikan pada Rapat Pengurus dengan Dewan Pengawas (Komisaris). Untuk pemenuhan jumlah anggota Direksi, telah diupayakan melalui proses seleksi terbuka di bulan Oktober 2022, dan calon yang lulus juga telah diajukan untuk fit & proper di OJK.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	1,22	1,15	0,20	2,57	0.386	Pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas juga terdapat beberapa hal yang mempunyai skala penerapan dibawah 3, seperti : a) Sesuai dengan modal inti BPR, jumlah Dewan Pengawas hanya tinggal 1 (satu) orang dan menjabat sebagai anggota ; b) Jumlah anggota Dewan Pengawas sama dengan jumlah anggota Direksi, namun tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; c) Dewan Pengawas belum sepenuhnya dapat mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR, termasuk melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi. Untuk pemenuhan jumlah Dewan Pengawas, telah diupayakan melalui proses seleksi terbuka di bulan Oktober 2022, dan calon yang lulus juga telah diajukan untuk fit & proper di OJK.
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	Perumda BPR Kota Blitar belum berkewajiban membentuk Komite Audit dan Komite Manajemen Resiko, karena Modal Inti dibawah 50 Miliar.
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,50	0,80	0,30	2,60	0.260	Tidak terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Selanjutnya apabila ada benturan kepentingan, maka setiap benturan kepentingan yang terjadi akan didokumentasikan dengan baik.
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,70	1,68	0,50	3,88	0.388	PE Kepatuhan berupaya memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan.
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,40	1,10	0,20	2,70	0.270	SPI telah melaksanakan pemeriksaan intern baik secara bulanan maupun tahunan secara cukup.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	0,60	0,25	1,85	0.046	BPR telah menugaskan AP/KAP sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta dilaksanakan sesuai ketentuan dan cakupan Audit telah sesuai ketentuan OJK. Selanjutnya Auditor Eksternal telah melakukan pemeriksaan tahunan sesuai jadwal.
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,34	1,32	0,25	2,91	0.291	Meskipun Direksi telah menyusun pedoman manajemen risiko secara tertulis dan senantiasa melakukan evaluasi dan memutuskan transaksi yang membutuhkan persetujuan direksi, namun BPR belum sepenuhnya melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material. Serta BPR belum memiliki sistem informasi manajemen yang memadai.
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,50	1,20	0,15	2,85	0.214	Tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan BMPK.
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	1,17	1,20	0,20	2,57	0.193	Deviasi antara target dan realisasi RBB adalah Moderate to High
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,50	1,00	0,15	2,65	0.199	BPR telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada stakeholders termasuk Laporan Keuangan Tahunan dan Publikasi melalui surat kabar dan website
Nilai Komposit						2.8	
Peringkat Komposit						Cukup Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	4	Modal Inti BPR per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.574.652.671,- jumlah anggota Direksi masih 1 (satu) orang dan menjabat sebagai Direktur Utama, sehingga yang bersangkutan juga bertindak sebagai direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Untuk pemenuhan jumlah anggota Direksi, telah diupayakan melalui proses seleksi terbuka di bulan Oktober 2022, dan calon yang lulus juga telah diajukan untuk fit & proper di OJK.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	3	Lokasi tempat tinggal Direktur Utama berada di Mojokerto, namun yang bersangkutan memiliki rumah dinas di Kota Blitar
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	3	Direktur Utama tidak merangkap jabatan sebagaimana dimaksud
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	2	Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan anggota dewan pengawas
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	2	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan. Seperti halnya pada penggunaan jasa Akuntan Publik dan KAP untuk melakukan audit atas laporan keuangan, semuanya dilakukan sesuai prosedur dan kontrak yang jelas.
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	2	Direktur utama lulus uji kemampuan dan kepatutan serta memiliki sertifikasi kompetensi yang masih berlaku, dan juga memiliki perpanjangan masa jabatan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Blitar Nomor 188/185/HK/410.010.2/2019
	Total nilai skala penerapan	16	
	Rata-rata	2,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,34	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	3	Direksi berupaya melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen serta tidak pernah memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Direksi berupaya menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SPI, KAP dan hasil pengawasan OJK atau pengawasan dari otoritas yang lain
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	3	Semua informasi yang lengkap berkaitan dengan kebijakan BPR disampaikan kepada Dewan Pengawas melalui rapat pengurus dan/atau via telepon apabila kondisi mendesak. Sedangkan untuk data lengkap dikirimkan lewat e-mail atau whatsapp.
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	3	Pengambilan keputusan sebagian besar berdasarkan musyawarah mufakat. Namun ada sebagian keputusan yang harus langsung diputuskan Direksi, khususnya untuk hal-hal yang mendesak
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Hak hak yang digunakan Direksi mengacu pada ketentuan yang berlaku, seperti halnya pada : SK Walikota, Peraturan Walikota, Peraturan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Direksi senantiasa berupaya mengikutsertakan karyawan/ti pada pelatihan sesuai dengan bidang masing-masing, dan mewajibkannya untuk melakukan sosialisasi hasil pelatihan kepada seluruh karyawan lain yang tidak mengikuti pelatihan tersebut
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	3	Direksi telah memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi
	Total nilai skala penerapan	20	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,00	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Direksi mempertanggungjawabkan hasil kinerja selama 1 (satu) tahun berjalan pada tiap awal tahun berikutnya.
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	3	Direksi mensosialisasikan kepada karyawan tentang kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	4	Mengingat Direksi hanya 1 (satu) orang, maka untuk pendapat Direktur Utama langsung disampaikan pada rapat pengurus dengan Dewan Pengawas (Komisaris)
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	3	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dalam hal penyaluran kredit, baik secara sindikasi maupun melalui fintech, dan juga kemampuan untuk mengatasi kredit bermasalah seperti proses dan prosedur Lelang, AYDA dan Hapus Buku dan atau Hapus Tagih Kredit, dan hal tersebut sedikit bisa membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi BPR.
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	Direksi menyampaikan laporan Tatakelola pada OJK, Asosiasi dan 1 kantor media ekonomi lewat Perbarindo, serta mengumumkannya melalui website BPR.
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	2,80	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,28	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	4	Modal Inti BPR per 31 Desember 2022 adalah Rp9,574,652,671. Jumlah Anggota Dewan Pengawas (Dewan Komisaris) tinggal 1 (satu) orang pada posisi Anggota Dewan Pengawas pada posisi Anggota Dewan Pengawas (sehubungan dengan meninggalnya Bp. Subandi yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas).
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	4	Jumlah anggota Dewan Komisaris (Dewan Pengawas) sama dengan jumlah anggota Direksi, yaitu sama-sama 1 (satu) orang, tapi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	2	Anggota Dewan Pengawas telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan, serta juga memiliki SK Pengangkatan yang masih berlaku dari Walikota Blitar.
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Anggota Dewan Pengawas bertempat tinggal di Provinsi yang sama, tepatnya di Kota Malang, di Jl. Bunga Rengali Nomor 4
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen;  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Dengan Modal Inti BPR per 31 Desember 2022 adalah Rp9,574,652,671 maka Perumda BPR Kota Blitar cukup memiliki 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris / Pengawas, dan tidak berkewajiban untuk memiliki Komisaris Independen.
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Dewan Komisaris / Pengawas telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja.
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	2	Dewan komisaris / pengawas tidak merangkap jabatan pada lebih dari 2 BPR /BPRS lainnya
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	2	Seluruh anggota Dewan Komisaris (Dewan Pengawas) tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris (Dewan Pengawas) atau Direksi.

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	-
	Total nilai skala penerapan	22	
	Rata-rata	2,44	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,22	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	3	Dewan Komisaris (Dewan Pengawas) senantiasa memberikan rekomendasi, masukan, arahan, nasehat kepada Direksi baik tertulis maupun secara lisan via telepon/SMS/WA
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	4	Dewan Komisaris (Dewan Pengawas) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan BPR melalui rapat koordinasi pengurus.
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	3	Dewan Komisaris (Dewan Pengawas) hanya memberikan rekomendasi atas beberapa nasabah kredit PNS tertentu (plafon besar dan jangka waktu panjang), selain itu juga untuk Penempatan Dana pada Bank lain. Dewan Komisaris (Dewan Pengawas) bersama 1 orang anggota Direksi memberikan persetujuan terhadap penyediaan dana dalam bentuk Kredit kepada Pihak Terkait.
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	3	Semua hasil tindak lanjut atas temuan audit SPI, KAP, dan OJK senantiasa dilaporkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris / Pengawas dalam Rapat Pengurus.
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris (Dewan Pengawas) paling sedikit melakukan rapat sebanyak 4 (empat) kali dalam satu tahun

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris / Pengawas berdasarkan musyawarah mufakat
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Anggota Dewan Pengawas tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	4	Anggota Dewan Pengawas belum sepenuhnya melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut karena BPR belum memiliki Direktur.
	Total nilai skala penerapan	23	
	Rata-rata	2,88	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,15	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Hasil rapat berupa Notulen yang ditandatangani oleh pengurus yang hadir dalam rapat pengurus dan dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Pengawas
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Nihil
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Nihil
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Nihil
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Nihil
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Nihil
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	3	Dalam menangani benturan kepentingan, BPR harus menggunakan cara sebagaimana tertera dalam POJK Tata Kelola BPR dan SK Intern BPR mengenai Pedoman Tata Kelola BPR, mengingat BPR belum memiliki kebijakan, sistem prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang dibuat secara tersendiri dan khusus.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, maka anggota Dewan Komisaris (Dewan Pengawas), Anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif yang terkait, dilarang mengambil tindakan yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	3	Apabila benar terjadi benturan kepentingan, maka kejadian dan juga keputusan yang diambil pada saat itu akan diupayakan agar terdokumentasi dengan baik.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

## Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,30	

Form B.04.00

## Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;  b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan  c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	5	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), namun jumlah Direksi tinggal 1 orang, sehingga untuk posisi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dirangkap oleh Direktur Utama yang menangani penyaluran dana.
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	5	BPR masih belum bisa memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	3	Modal Inti BPR per 31 Desember 2022 adalah Rp9,574,652,671. BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan.
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	BPR telah memiliki pedoman dan sisdur kepatuhan, dan juga telah mengkinikan Job Description, dengan menambahkan tugas, wewenang, dan tanggungjawab Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
	Total nilai skala penerapan	17	
	Rata-rata	3,40	
	Bobot	0,50	

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,70	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	5	BPR belum memiliki Direktur yang bertugas menjadi anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	5	BPR belum memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	5	BPR belum memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	PE Kepatuhan berupaya memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan.
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan berupaya melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
	Total nilai skala penerapan	21	
	Rata-rata	4,20	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,68	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	5	BPR kurang berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, dan belum memiliki direktur yang menangani fungsi kepatuhan

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	5	Belum, karena BPR masih belum memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, sehingga fungsi tersebut dirangkap oleh Direktur Utama.
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	5	Belum, mengingat BPR masih belum memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
	Total nilai skala penerapan	15	
	Rata-rata	5,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,50	

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).  BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	2	Modal Inti BPR per 31 Desember 2022 adalah Rp9,574,652,671. BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab atas audit intern, yaitu SPI.
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	3	SPI telah memiliki pedoman kerja serta sistem dan Prosedur untuk pelaksanaan tugas SPI, namun belum dilakukan pengkinian atas pedoman tersebut.
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	3	SPI tidak ikut campur dalam kegiatan operasional BPR
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	SPI bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	4	BPR belum memiliki program untuk rekrutmen SPI, namun untuk pengembangan SDM terus dilaksanakan.
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	2,80	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,40	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	3	Pedoman audit intern yang disusun BPR sebagian besar telah mencakup aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat

Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR belum pernah menunjuk menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang.
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	3	Sebagian besar sudah dilaksanakan kegiatan audit secara memadai
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	3	BPR melaksanakan peningkatan mutu SDM SPI melalui pelatihan-pelatihan
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,10	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	3	Laporan SPI diberikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, namun belum ditembuskan kepada Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, karena posisi anggota Direksi masih berjumlah 1 orang.
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR akan menyampaikan laporan hasil audit intern per Desember 2022 paling lambat akhir Januari 2023, adapun untuk laporan temuan khususnya tidak ada.
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR belum menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang

Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	1	BPR melaporkan setiap pengangkatan atau pemberhentian SPI sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	2	Penugasan audit kepada Akuntan Publik berdasarkan legalitas Perjanjian kerja, ruang lingkup audit dan standar profesional akuntan publik
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan, BPR menunjuk AP dan KAP yang terdaftar OJK serta memperoleh persetujuan dari Dewan Pengawas.
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR senantiasa melaporkan hasil audit KAP dan manajemen letter sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Hasil audit dan Manajemen letter disampaikan oleh KAP secara tepat waktu
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Cakupan audit mengacu dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,25	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	3	BPR masih memiliki modal inti kurang dari Rp50 milyar. BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	3	BPR sudah memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,34	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	3	Direksi telah menyusun pedoman manajemen risiko secara tertulis, serta melakukan evaluasi dan memutuskan transaksi yang membutuhkan persetujuan Direksi.

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	3	Dewan Pengawas menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Pengawas.
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	4	BPR belum sepenuhnya melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	BPR berupaya untuk menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR berupaya menerapkannya sesuai ketentuan
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	4	BPR belum memiliki sistem informasi manajemen yang memadai.
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	3	Direksi berupaya melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM berkaitan dengan manajemen risiko.
	Total nilai skala penerapan	23	
	Rata-rata	3,29	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,32	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah berupaya menyusun laporan tersebut dan menyampaikannya kepada OJK
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR akan berupaya menyusun laporan produk dan aktivitas baru (apabila ada) dan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,10	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,25	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	3	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK, termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait akan tetapi masih belum lengkap / belum menyeluruh serta akan segera dikinikan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	3	BPR sudah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dan pemberian kredit akan tetapi belum sempurna dan akan segera dikinikan agar lebih sempurna.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR selalu berupaya melaporkan laporan BMPK secara online melalui apolo OJK setiap bulan secara tepat waktu.
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Dalam setiap pemberian kredit maupun penempatan dana di bank lain, BPR senantiasa memperhatikan ketentuan BMPK sehingga tidak melanggar.

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Rencana Bisnis BPR disusun Direksi dan disetujui Dewan Komisaris dan KPM yaitu Walikota Blitar
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Rencana Bisnis BPR dibuat sesuai cakupan yang dimaksud dalam ketentuan OJK.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	3	Rencana bisnis selalu dikonsultasikan dengan KPM dan mendapat dukungan / persetujuan dari KPM.
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	2,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,17	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	3	Rencana Bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, termasuk penerapan manajemen risiko sesuai ketentuan minimal.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	3	Dewan Pengawas / Komisaris berupaya melaksanakan pengawasan melalui evaluasi - evaluasi yang dilakukan.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana bisnis termasuk perubahan Rencana Bisnis, senantiasa diupayakan untuk disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Sistem pelaporan BPR yang belum dapat mendukung sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan. Di beberapa pelaporan, masih ada yang harus dihitung ulang secara manual untuk mencocokkan kebenarannya.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyusun laporan publikasi triwulanan sesuai dengan ketentuan dan format yang telah ditentukan, dan selanjutnya BPR melakukan publikasi atas laporan tersebut.
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR berupaya menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan OJK.
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR berupaya melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara yang sesuai ketentuan OJK.
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR berupaya menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

**Nama Lembaga Jasa Keuangan** : Perumda BPR Kota Blitar

**Posisi Laporan** : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan tahunan dan laporan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada OJK dan juga dipublikasikan sesuai ketentuan OJK.
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan yang ada.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

## Lembar Persetujuan dan Penandatanganan Laporan Penerapan Tata Kelola

Segala puji syukur kehadirat ALLAH tak lupa kami panjatkan, karena hanya atas perkenan-Nya laporan ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Selanjutnya, doa dan pengharapan juga kami panjatkan demi memohon curahan rahmat serta berkah-Nya, agar setiap gerak dan langkah kami senantiasa mendapatkan restu dan ridho, sehingga di kesempatan mendatang kami masih dapat bertahan dan kembalienvampaiakan laporan

Kami sadar apabila laporan yang kami sampaikan ini masih jauh dari sempurna, namun kami telah berupaya menyusun secara maksimal mungkin, baik dalam segi keakuratan data, informasi, penyajian, maupun penulisan kata.

Demikian Laporan Tata Kelola **Perumda BPR Kota Blitar** untuk periode 31 Desember 2022 kami susun dan kami sampaikan.

Kota Blitar, 27 Januari 2023

**Perumda BPR Kota Blitar**

Menyetujui,

  
**Dite Mahargono**  
Anggota Dewan Pengawas



  
**Elya Dwi Admoko**  
Direktur Utama